



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI**

*Menuju Masyarakat Informasi Indonesia*

Jl. Medan Merdeka Barat 9, Jakarta 10110 Telp.(021) 3865189 Fax. (021) 3440858 www.bko.kominfo.go.id

**NOTA-DINAS**

Nomor : 260 /SJ.2/KP.01.14/01/2018

Kepada Yth : 1. Para Kepala Biro  
2. Para Kepala Pusat  
3. Para Sekretaris Ditjen  
4. Sekretaris Inspektorat Jenderal  
5. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan SDM  
6. Sekretariat Komisi/Dewan

D a r i : Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi  
Perihal : Monitoring Kehadiran Pegawai pada APIK  
Klasifikasi : Rahasia  
Tanggal : 31 Januari 2018  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Menindaklanjuti hasil monitoring kehadiran pegawai pada APIK dan dalam rangka penegakan disiplin di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika khususnya dalam hal ketentuan "*masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja*" sesuai dengan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Rapat Rekonsiliasi Monitoring Pegawai pada APIK Bulan Januari – Desember 2017 yang dilakukan pada Tanggal 4 Desember 2017, terdapat nama-nama PNS di lingkungan Unit/Satuan Kerja Saudara yang diduga tidak menaati ketentuan jam kerja dan memenuhi unsur pelanggaran berdasarkan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
2. Dimohon bantuan Saudara untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. **menginstruksikan atasan langsung PNS yang bersangkutan:**
    - 1) untuk melakukan pembinaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS terhadap PNS yang telah melakukan pelanggaran disiplin.
    - 2) Menerapkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menyatakan bahwa:
      - (1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran.
      - (2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang

melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.

(3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

(4) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

b. Menyampaikan hasil pembinaan yang dilakukan baik berupa pembinaan personal maupun penjatuhan hukuman disiplin (keputusan penjatuhan hukuman disiplin dan pejabat yang berwenang menghukum) kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi.

3. Sesuai arahan Menteri Komunikasi dan Informatika bahwa laporan hasil pembinaan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil harus sudah diterima oleh Menteri Komunikasi dan Informatika pada minggu I bulan berikutnya maka rekapitulasi hasil pembinaan dari masing-masing satuan kerja sebagaimana tersebut pada huruf b diatas selambat-lambatnya dapat kami terima tanggal **02 Februari 2018**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kasubag Disiplin



Cecep Ahmed Feisal

Tembusan (sebagai laporan):

1. Menteri Komunikasi dan Informatika
2. Sekretaris Jenderal
3. Direktur Jenderal SDPPI
4. Direktur Jenderal PPI
5. Direktur Jenderal APTIKA
6. Direktur Jenderal IKP
7. Inspektur Jenderal
8. Kepala Balitbang SDM
9. Auditor Kepegawaian